

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI TEKNOLOGI
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 008/HM.03.00/K.SN-12/03/2026
NOMOR : 010/MOU/KOMIT-MAROS/III/2026**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN
POLITIK, DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN MAROS**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di Kabupaten Maros, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**.1 Nama : Dr. Sufirman, S.IP., M.Si
 Jabatan : Ketua
 Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**.2 Nama : Rizal, S.Pd., M. Pd
 Jabatan : Ketua
 Alamat : Jl Garuda Poros Maccopa Dusun Barambang Bonto
 Mate'ne Mandai Maros**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Informasi Teknologi Maros, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
2. Pendidikan Politik, Kepemiluan dan Demokrasi;
3. Pendidikan Hukum Pemilu;
4. Kegiatan yang disepakati bersama;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, dalam bidang pengawasan partisipatif, pendidikan politik, pemilihan, dan demokrasi di Kabupaten Maros.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif;
2. Pelaksanaan pendidikan politik, pemilihan dan demokrasi;
3. Pelaksanaan pendidikan hukum pemilu;
4. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;

Pasal 3
Pelaksanaan KERJA SAMA

Hal-hal yang mengenai tindak lanjut kerja sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS**



Dr. Sufirman, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMUNITAS INFORMASI
TEKNOLOGI KABUPATEN MAROS**



Rizal, S.Pd., M.Pd